



PANDANGAN DAN PENGATURAN HUKUM TATA NEGARA SERTA PERAN NEGARA DALAM PANDEMI COVID-19

Anggian Cassilas, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: siraitcassilas@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima
10 Maret 2022

Kata kunci:

covid 19; regulasi; hukum tata negara; UUD 1945

ABSTRAK

Pandemi Virus Corona (Covid-19) memberi dampak yang sangat serius dan merugikan yang dapat dirasakan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia tentunya. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah masalah kesehatan yang mengakibatkan banyak masyarakat yang terkontaminasi virus sampai kepada keadaan yang lebih parah yaitu meninggal. Selain dari keadaan masalah kesehatan, berimplikasi juga pada sektor perekonomian yang memburuk yang secara langsung berdampak pada masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peraturan baru untuk menuntun dan merubah kehidupan manusia sampai kembali pulih dalam keadaan normal. Indonesia sebagai negara hukum haruslah menjamin kepastian dan perlindungan masyarakatnya secara hukum melalui penanganan dalam suatu regulasi atau peraturan yang baru. Peran pemerintah dan negara sangat diperlukan dalam menangani pandemi dalam segi hukum tata negara. Mengingat bahwa pandemi Covid-19 termasuk ke dalam keadaan darurat nasional, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan keadaan bahaya atau state of emergency dan ditetapkan dengan undang-undang.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 seakan tidak ada habisnya, bahkan virusnya sendiri pun sampai bermutasi. Banyak masyarakat mengkhawatirkan keadaan ini, apalagi banyak juga masyarakat yang resah dan ingin pandemi ini berakhir. Dari segi kesehatan dan sosial turut mengkhawatirkan apalagi dari segi ekonomi yang merupakan hal krusial dalam pembangunan negara. Peran negara dan pemerintah sebagai regulator diperlukan dari segi hukumnya untuk mengatur keadaan masyarakat dengan membuat peraturan atau regulasi yang dapat menangani pandemi ini. Peraturan dibuat tidak hanya untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk mengatur kondisi dari negara

yang telah menghadapi persoalan yang menyangkut kesehatan dan kesejahteraan warganya, maupun pertumbuhan ekonomi negaranya. Maka hukum tata negara dalam hal ini diharapkan dapat mengatur tatanan kehidupan bagi masyarakat selama pandemi dan diharapkan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan wewenangnya sebagai pemerintah supaya pelaksanaan peraturan atau regulasi yang baru dapat berjalan dengan baik dan yang semestinya.

Seluruh negara di dunia dihebohkan dengan berita tentang wabah Virus Corona (Covid-19) di penghujung tahun 2019. Sejak diumumkan oleh WHO pada Maret 2020, penyebaran virus corona semakin masif dan melanda hampir ke seluruh negara. Dan bahkan sepanjang tahun 2021 sampai pada awal tahun 2022 virus corona bermutasi menjadi beberapa varian mulai dari varian alfa, beta, delta, sampai yang varian terakhir yaitu varian omicron (Pranita & Nursastri, 2020). Berbagai negara dengan caranya masing-masing berusaha untuk menanggulangi penyebaran virus ini contohnya seperti pemberian vaksinasi dengan berbagai varian vaksin dan sampai pada sekarang digalangkan untuk vaksinasi booster dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus dan meningkatkan imun tubuh dalam melawan virus corona.

Dari segi hukum, banyak negara memilih instrumen hukum yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Instrumen hukum yang dimiliki nyatanya kurang efektif menanggulangi kompleksitas krisis yang diakibatkan virus menular tersebut. Adapun banyak negara yang tidak memiliki instrumen hukum yang relevan untuk menanggulangi krisis Covid-19. Negara di Eropa seperti Hungaria memilih menggunakan ketentuan darurat (state of emergency) konstitusionalnya dalam menanggapi virus corona ini. Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini adalah presiden memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Keppres 11 Tahun 2020) dan menggunakan kewenangan konstitusional berdasarkan pada Pasal 22 UUD 1945 untuk menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Kemudian presiden menerbitkan juga Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Dalam konteks konstitusi, keadaan darurat ini dapat diidentifikasi dalam dua istilah yang dipakai, yakni “keadaan bahaya” (Pasal 12 UUD 1945) dan “kegentingan yang memaksa” (Pasal 22 UUD 1945). Selain dalam setingkat peraturan perundang-undangan, klausul tentang keadaan darurat dapat ditemukan pula dalam UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dengan istilah (darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang), UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (darurat bencana), UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan (krisis sistem keuangan), dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (kedaruratan kesehatan).

Pemberlakuan keadaan darurat dipandang sebagai bentuk yang memungkinkan negara secara cepat dapat menanggulangi krisis, tapi di sisi lain pemberian justifikasi kekuasaan bagi pemerintahan justru dapat menimbulkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan. Kekhawatiran adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam pandemi Covid-19 disampaikan oleh United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang mendesak agar tiap negara menghindari dan upaya untuk mencegah tindakan keamanan yang berlebihan dalam menanggapi pandemi Covid-19. Bahkan Komisaris

Tinggi PBB, Michelle Bachelet, menyampaikan kekhawatirannya akan adanya politisasi Covid-19 yang beresiko mengikis hak asasi manusia (VOA, 2022).

Pemerintah, negara, dan juga hukum tata negara adalah yang berperan dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait masalah pandemi ini. Contoh masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah masih ada kampus yang mengadakan proses perkuliahan secara daring (dalam jaringan). Di masa awal pandemi pada tahun 2020 memang mengharuskan kita untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, maka proses belajar mengajar pun harus secara daring. Tetapi seiring berjalannya waktu, proses vaksinasi pun sudah digalangkan, terhitung jumlah orang yang telah melakukan vaksinasi dosis 1 sejumlah 195.992.326 dan dosis 2 sejumlah 158.062.017 orang. Tentu masalah ini membuat banyak mahasiswa bosan dengan proses perkuliahan yang daring selama kurang lebih 2 tahun. Dengan demikian pandangan hukum tata negara serta peran pemerintah dan negara diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dan memberi sebuah solusi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Peneliti kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya didapat dari mengumpulkan teori dari para peneliti yang membahas bahasan yang selaras dengan yang akan dibahas di dalam artikel. Menurut (Somantri, 2005) mengungkapkan bahwa dengan metode penelitian kualitatif membuka tempat yang luas untuk berdiskusi ilmu dengan latar belakang yang berbeda, khususnya jika materi yang disampaikan secara menyeluruh dan benar.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Tata Negara Darurat dan Pengaturannya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan darurat sebagai keadaan terpaksa dan keadaan sementara. Sebagai contohnya, dalam status darurat pemerintah dan negara harus mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi situasi darurat. Dalam kehidupan tidak selamanya berjalan dengan mulus dan selalu baik, sama halnya dengan kondisi suatu negara. Adakalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. Layaknya seseorang (*natuurlijk person*) apabila dihadapkan pada situasi bahaya (*noodtoestand*), negara akan menggunakan haknya untuk membela diri (*noodzakelijk verdediging*). Yakni dengan cara memberlakukan Hukum Tata Negara Darurat (*staatsnoodrecht*). Dalam praktik ketatanegaraan menurut Jimly Asshidiqqie dikenal dua keadaan negara yakni negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal/keadaan darurat (*state of emergency*). *Staatsnoodrecht* tersebut mengkaji perihal negara dalam keadaan darurat (Asshiddiqie, 2022).

Keadaan darurat yang terjadi sekarang ini adalah pandemi Covid-19. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (droplet) saat batuk & bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus. Herman Sihombing mengartikan keadaan bahaya sebagai serangkaian wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan bahaya yang mengancam dan mengembalikannya ke dalam kehidupan biasa menurut undang-undang dan hukum umum biasa (Sihombing, 1996). Sementara, Jimly Asshiddiqie mendefinisikan *state of emergency* sebagai keadaan bahaya yang

tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut negara agar bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal (Asshiddiqie, 2022).

Bila ditelaah secara teoritis, istilah keadaan darurat sendiri dipahami berbeda antara penganut *state of emergency* dan *state of exception* (Adhari, 2020). Penganut *state of exception* ini lebih mengedepankan pendekatan kedaulatan negara (*sovereignty approach*) dan menganggap bahwa keadaan bahaya merupakan *extra-legal*. Contoh seorang tokoh yang menganut ini adalah Carl Schmitt. Menurut Carl Schmitt, keadaan negara dimasa depan, akan mengalami ancaman keadaan darurat yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Oleh karena itu lebih baik menentukan siapa yang memang harus mendapatkan kewenangan untuk mengatasi keadaan darurat. Daripada kehilangan negara hanya karena harus tunduk pada aturan tertulis yang kaku dan hanya akan mengorbankan tujuan karena mementingkan suatu cara (Schmitt, 2005).

Dalam praktik banyak hal yang menjadi dasar pemberlakuan keadaan darurat. Secara umum keadaan darurat bisa terjadi baik dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Yang dari dari luar (*eksternal*) seperti ancaman militer (misalnya sabotase) dan non-militer (misalnya penggantian ideologi) yang mengancam jiwa dan raga warga negara. Dan yang terjadi sekarang adalah masuk dan berkembangnya virus Covid-19 yang berasal dari luar negeri yang mengancam kesehatan warga negara dan ekonomi negara. Sedangkan yang dari dalam (*internal*) seperti pemberontakan, kerusuhan sosial dan bisa juga bencana alam maupun non-alam. Saat ini bencana non-alam cenderung diidentikkan dengan penyakit menular.

Di Indonesia, materi muatan tentang keadaan darurat dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 12 UUD 1945 dan Pasal 22 UUD 1945. Dari dua ketentuan tersebut terdapat dua terminologi yang digunakan untuk memaknai suatu kondisi darurat yaitu “keadaan bahaya” di Pasal 12 dan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22. Pasal 12 UUD 1945 merupakan pasal yang memberi kewenangan penyimpangan hukum dalam kondisi darurat secara konstitusional. Pasal tersebut secara eksklusif memberikan kewenangan tersebut hanya kepada presiden sebagai kepala negara (*the sovereign executive*). Oleh karena itu Pasal 12 UUD 1945 bisa dikatakan sebagai tombol aktivasi berlakunya hukum tata negara darurat. Tapi lain halnya dengan Pasal 22 UUD 1945. Pasal ini merupakan dasar kewenangan bagi presiden dalam domain pengecualian atas fungsi legislatif. Karena atas dasar pasal inilah presiden memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan yang secara hierarki berkedudukan sama dengan undang-undang tanpa melibatkan DPR.

Selain konsep kedaruratan yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat undang-undang yang materi muatannya mengatur keadaan darurat atau suatu keadaan yang dikecualikan pada suatu kondisi normal seperti berikut :

- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
- UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial,
- UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan,
- UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peran Pemerintah dan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam hal pengaturan regulasi sebagai kebijakan publik, secara legal formal sebuah kebijakan publik dapat dimanifestasikan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah

Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (D, 2007). Namun sebagai upaya optimalisasi atas implementasi dari suatu kebijakan, perlu adanya dukungan dari beberapa aspek. Terdapat empat aspek yang secara fundamental dapat mempengaruhi eksistensi kebijakan tersebut. Menurut George Edward III terdapat empat aspek meliputi komunikasi, sumber, sikap tingkah laku, dan struktur birokrasinya (III, 1980). Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang mendukung pemberlakuan suatu kebijakan, sehingga aspek tersebut harus dilakukan secara optimal dan saling berkesinambungan.

Pada suatu kondisi yang kita alami sekarang yaitu pandemi Covid-19, negara harus melindungi dan menjalankan amanat UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat wajib untuk melindungi rakyatnya. Hal ini kemudian diwujudkan dengan negara menghadirkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 10 dijelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah pusat dapat menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagai bentuk responsif negara menyikapi keadaan pandemi ini. Di dalam ketentuan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan terdapat beberapa tindakan untuk melaksanakan penanganan darurat kesehatan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.”

Bahwa ternyata pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan berdampak pada perekonomian nasional maka sebagai upaya menjaga stabilitas sektor keuangan dan penyelamatan kesehatan serta pemulihan terhadap masyarakat berdampak, maka akhirnya negara membuat kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain menerbitkan kebijakan tersebut, melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan Surat Utang Negara yang hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan fiskal secara kredibel, berkelanjutan dan disiplin ditengah kondisi perekonomian dunia global yang sedang bergejolak, terutama disaat keadaan pandemi virus Covid-19. Disisi lain, secara responsif dan efektif bahwa kebijakan fiskal ini untung mendukung tiga program prioritas dan fundamental dalam melakukan penanganan Covid-19 dalam hal ini meliputi penanganan masalah Kesehatan, dukungan terhadap dunia usaha seperti UMKM dan penyedia jaring pengaman sosial.

Dalam permasalahan tentang pembelajaran daring yang masih terlaksana sampai sekarang di lingkungan perkuliahan, pemerintah harusnya memberi kelonggaran dan memantau bagaimana pelaksanaan perkuliahan sekarang untuk melaksanakan perkuliahan secara offline. Karena sekarang mahasiswa mengharuskan untuk membayar

Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Penyelenggaran Pendidikan (BPP) dengan harga normal, walaupun diberi potongan harga tidak berpengaruh banyak. Ini memberi kejenuhan dan kekecewaan pada universitas. Maka peran pemerintah adalah membantu para mahasiswa dengan membuat kebijakan untuk penerapan kuliah full tatap muka atau luring (luar jaringan) atau paling tidak perkuliahan secara online dan offline (sistem hybrid) agar para mahasiswa dapat merasakan belajar dengan optimal di lingkungan yang baik dan mendukung seperti berdiskusi dengan teman maupun dengan dosen.

Penanganan Pandemi Covid-19 Pandangan Hukum Tata Negara Darurat

Pada hakikatnya negara Indonesia adalah negara hukum, ini jelas dan tegas diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsepsinya, negara hukum harus meletakkan hukum sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi aspek perilaku para subjek hukum, aturan kaidah, dan elemen kelembagaan. Ketiga aspek ini sudah mencakup pembuatan hukum, penerapan hukum, dan proses penegakan hukum.

Pada pandemi saat ini, secara praktiknya negara telah menjalankan peran sebagai negara hukum dengan penerbitan beberapa kebijakan contohnya yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Secara teknis dalam keadaan darurat, negara harus secara responsif membuat hukum tanggap darurat dalam keadaan pandemi yang terjadi saat ini. Dalam perspektif hukum tata negara, darurat atau *staatsnoodrecht*, menjelaskan negara Indonesia dalam keadaan memaksa, mendesak dan dalam keadaan genting dapat mengambil posisi hukum darurat sebagai sebuah solusi secara efektif dan efisien. Secara kaidah, hukum tata negara darurat memiliki objek kajian yakni negara dalam keadaan darurat atau *state of emergency* (Asshiddiqie, 2022). Dalam keadaan darurat yang diartikan sebuah keadaan luar biasa sejatinya memerlukan suatu hukum yang luar biasa pula. Sama halnya dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam tertib umum, negara dapat bertindak dengan cara yang tidak lazim yang dalam hal ini diluar dari keadaan hukum normal.

Secara praktiknya untuk penanganan keadaan abnormal, ketika hukum normal tidak dapat menjadi sebuah solusi maka sangat dibutuhkan kehadiran suatu hukum yang tidak biasa. Hal tersebut turut diamini Jimly Asshidiqie bahwa jika tidak ada jalan yang memungkinkan untuk mengatasi persoalan darurat dengan instrument hukum yang ada, dengan penetapan darurat dalam suatu negara maka hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat darurat atau “*martial law*” (Yasin, 2022). Iwa Kusuma Sumantri menjelaskan di dalam karyanya berjudul “*Ilmu Hukum Keadilan*”, bahwa hukum darurat dapat dibentuk dan diberlakukan dalam kegentingan dengan penerbitan undang-undang darurat. Terdapat lima syarat dalam membuat undang-undang darurat yaitu meliputi keamanan membahayakan dan mengancam terwujudnya negara, keadaan mendesak, untuk mengatasi keadaan dan kesulitan yang timbul dari keadaan bahaya tersebut, tidak ada kesempatan untuk membahasa dengan parlemen, dan undang-undang tersebut hanya berlaku selama adanya bahaya (Sumantri, 1956).

Sudah menjadi seharusnya penerapan hukum darurat dengan penerbitan undang-undang darurat dilakukan dengan memasukkan substansi mengenai penanganan pandemi Covid-19. Menyikapi masalah terkait perekonomian, penanganan ekonomi perlu diawasi yang dalam hal ini perlu dibentuk substansi yang bertugas menangani bidang ekonomi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat saling bersinergi serta optimal dalam pelaksanaannya. Kebijakan harus dijalankan secara berkesinambungan dan didukung seluruh elemen termasuk masyarakat itu sendiri. Apabila aspek pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum dalam

situasi pandemi dapat berjalan secara optimal, maka hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga eksistensi hadirnya Indonesia sebagai negara hukum dapat berjalan secara optimal yaitu dalam hal menjalankan perlindungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat secara luas (Arumanadi, 1990).

Kesimpulan

Dalam keadaan genting atau mendesak dan dengan ditetapkannya keadaan darurat sejatinya penerapan hukum tata negara darurat adalah sebuah langkah progresif dan responsif negara dalam menghadapi keadaan pandemi Covid-19. Hal tersebut didasarkan untuk menjamin dan mencapai cita negara hukum yaitu menjamin perlindungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah hukum tertinggi dalam hadirnya negara. Oleh karenanya perlu adanya penyesuaian berbagai UU yang mengatur kedaruratan dengan doktrin hukum tata negara darurat. Selain penerapan hukum tata negara darurat, aspek hukum harus ditegakkan dalam hal ini aspek pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum dalam situasi pandemi dapat berjalan secara optimal serta seluruh elemen termasuk masyarakat turut andil dalam membantu memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 dengan melihat aspek kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya.

BIBLIOGRAFI

- Adhari, A. (2020). Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(1), 31–48.
- Arumanadi, B. (1990). *Sunarto, Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- D, R. N. (2007). *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- III, G. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Pranita, E., & Nursastri, S. A. (2020). Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. *Kompas. Com*.
- Schmitt, C. (2005). *Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty*. University of Chicago Press.
- Sihombing, H. (1996). *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57–65.
- Sumantri, I. K. (1956). *Ilmu Hukum dan Keadilan*. Bangun Pustaka.
- VOA. (2022). *Bachelet: Politisasi Covid-19 Dorong Banyak Pelanggaran HAM*. <https://www.voaindonesia.com/a/bachelet-politisasi-covid-19-dorong-banyak-pelanggaran-ham/5694898.html>
- Yasin, M. (2022). *Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum*. Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum (hukumonline.com)